

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
 - bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Pembentukan, Penghapusan dan tentang Penggabungan Kelurahan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
- 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07).

Memperhatikan : Berita Acara Masyarakat Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok menjadi Kelurahan Tigo Koto Diate tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Aula Kantor Camat Payakumbuh Utara.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TIGO KOTO DIATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
- 2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
- 3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
- 8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
- 9. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tigo Koto Diate;
- (2) Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Tigo Koto Diate secara administrasi pemerintahan adalah 2,31 km².

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 6

Kelurahan Tigo Koto Diate mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kecamatan Payakumbuh Utara;
- b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Utara;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Padangdata Tanahmati Kecamatan Payakumbuh Barat;
- d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 7

Peta Kelurahan Tigo Koto Diate tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sebelum Kelurahan Tigo Koto Diate diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
- (2) Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Tigo Koto Diate dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.

Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan untuk sementara berada di kantor lurah yang berada di Padang Kaduduk sampai ditetapkan kantor lurah definitif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

> Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 7 JAHURYI 2016 WALIKOTA PAYAKUMBUH

> > TTD

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal א אַרְעאָנוּ בּנּונּ

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

TTD

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 03.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

I. UMUM

Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pembentukan dan penggabungan kelurahan bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi meningkatkan pelayanan pemerintahan, kepada masyarakat, mengembangkan potensi wilayah kelurahan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, sarana prasarana kelurahan dan kompetensi aparatur kelurahan di Kota Payakumbuh tidak berimbang atau tidak proporsional, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 merasa perlu melakukan penggabungan Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok menjadi kelurahan baru yaitu Kelurahan Tigo Koto Diate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : (1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

(3) Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05).

Pasal 11

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

